



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR ~~23~~ TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, perlu disusun suatu mekanisme koordinasi kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati sebagai unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahlian.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Asisten Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

12. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Rumah Sakit Daerah adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.
17. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
19. Koordinasi adalah kegiatan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselaran, keserasian dan keterpaduan kegiatan pada perangkat daerah dan instansi vertikal serta badan usaha milik daerah di daerah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.
20. Koordinasi Hierarki (Intersektoral) adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam organisasi perangkat daerah atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
21. Koordinasi Fungsional (Lintas Sektoral) adalah koordinasi yang dilaksanakan antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program kerja yang berkaitan erat.
22. Koordinasi Instansional (Multisektoral) adalah koordinasi terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan.
23. Tata Kerja adalah pengaturan cara melaksanakan sesuatu pekerjaan secara umum antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
24. Mekanisme koordinasi adalah alur dan prosedur yang harus dilalui oleh beberapa perangkat daerah dan instansi vertikal serta badan usaha milik daerah dalam pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan instansi lainnya untuk mencapai tujuan.
25. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip keterbukaan, profesionalitas, keterpaduan dan akuntabilitas.

BAB II

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas Bupati dan DPRD.
- (2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (4) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu Staf Ahli.

BAB III

POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Bagian Kesatu

Prinsip Koordinasi

Pasal 5

- (1) Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi, serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. Saling memberi manfaat; dan

- d. Saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Pola Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah yang sederajat lebih tinggi kepada unsur Perangkat Daerah yang derajatnya lebih rendah;
 - b. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah yang sederajat; dan
 - c. Koordinasi diagonal atau fungsional, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah secara lintas berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi.
- (3) Bagan Pola Koordinasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dikoordinasikan dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Asisten sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja:
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Kesehatan;

- e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Pariwisata;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah;
- n. Bagian Pemerintahan;
- o. Bagian Pemerintahan Nagari;
- p. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- q. Bagian Hukum; dan
- r. Kecamatan.

Bagian Ketiga

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 8

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Urusan atau sub urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja:
 - a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Tenaga Kerja;
 - c. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - i. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan;

- k. Dinas Perikanan;
 - l. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - m. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - n. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Selain Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan BUMD.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum

Pasal 9

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi umum.
- (2) Urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja:
- a. Inspektorat;
 - b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Bagian Umum;
 - i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - j. Bagian Organisasi; dan
 - k. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

BAB IV
POLA KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dibantu oleh Asisten yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi vertikal, koordinasi horizontal maupun koordinasi diagonal atau fungsional berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal yang mempunyai ketugasan dan fungsi relevan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Komando Distrik Militer 0305 Pasaman;
 - b. Kepolisian Resor Pasaman Barat;
 - c. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
 - d. Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
 - e. Pengadilan Agama;
 - f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat;
 - g. Badan Pertanahan Nasional dan ATR;
 - h. Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - i. Komisi Pemilihan Umum;
 - j. Badan Pengawasan Pemilihan Umum; dan
 - k. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Bagian Ketiga

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 12

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal yang mempunyai ketugasan dan fungsi relevan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal yang berkaitan dengan urusan perekonomian dan pembangunan, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat

Asisten Administrasi Umum

Pasal 13

- (1) Asisten Administrasi Umum dapat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal yang mempunyai ketugasan dan fungsi relevan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang administrasi umum.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. Kantor Pajak;
 - b. Perbankan; dan
 - c. Badan Pusat Statistik.

BAB V

BENTUK DAN WAKTU KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Bentuk pelaksanaan koordinasi meliputi:
- a. Pertemuan atau tatap muka;
 - b. Penyampaian atau permintaan data dan informasi; dan
 - c. Konsultasi dan klarifikasi.
- (2) Koordinasi dalam bentuk pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik.
- (3) Waktu pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
- a. Periodik, yaitu dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan/atau

b. Insidental, yaitu dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Pelaksanaan koordinasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) lebih lanjut meliputi:

a. Koordinasi dalam pembahasan suatu tugas yang dilaksanakan dengan forum rapat koordinasi dan atau cara lain sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingannya;

b. Permintaan dalam hal penyampaian data, informasi atau pendapat forum- forum koordinasi;

c. Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dapat menentukan waktu rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

d. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi agar dapat memperoleh hasil yang lebih berdaya guna serta keterpaduan dalam proses, pelaksanaan sinkronisasi kebijaksanaan, para Asisten wajib melaksanakan koordinasi secara horizontal antar Asisten;

e. Dalam melaksanakan koordinasi kerja Asisten dapat secara langsung melaksanakan rapat kerja untuk pembahasan permasalahan teknis tertentu sesuai permbandingan tugas koordinasinya;

f. Dalam melaksanakan rapat koordinasi apabila Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian berhalangan hadir wajib menunjuk perwakilan kepada pejabat satu tingkat dibawahnya; dan

g. Pada rapat koordinasi yang membahas pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut kepada suatu kebijakan tertentu harus diikuti oleh kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait.

BAB VI

TATA HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA

Pasal 16

(1) Hubungan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas:

a. Konsultatif, yaitu hubungan kerja untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah tanpa terikat hubungan struktural secara berjenjang;

b. Kolegial, yaitu hubungan kerja untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan komitmen dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama;

- (1) Mekanisme kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas dasar:
- a. Perintah; dan
 - b. Inisiatif.
- (2) Mekanisme kerja atas dasar perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , meliputi:
- a. Bupati dapat secara langsung atau melalui Sekretaris Daerah baik secara tertulis maupun lisan memberikan perintah kepada Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah menindaklanjuti perintah dan melaporkan secara tertulis maupun lisan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - c. Apabila pelaporan Perangkat Daerah masih perlu proses lebih lanjut, maka Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten yang membidangi segera mengoordinasikannya dengan Perangkat Daerah;

Pasal 18

Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi baik secara mandiri maupun melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya secara vertikal, horizontal maupun diagonal atau fungsional.

Pasal 17

- a. Koordinasi hierarki atau intersektoral;
 - b. Koordinasi fungsional atau lintas sektoral; dan
 - c. Koordinasi instansional atau multisektoral.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terpadu sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.
- a. Koordinasi hierarki atau intersektoral;
 - b. Koordinasi fungsional atau lintas sektoral; dan
 - c. Koordinasi instansional atau multisektoral.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terpadu sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.
- a. Koordinasi hierarki atau intersektoral;
 - b. Koordinasi fungsional atau lintas sektoral; dan
 - c. Koordinasi instansional atau multisektoral.

- (3) Mekanisme kerja atas dasar inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- f. Hasil tindak lanjut dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Asisten dapat memberikan penugasan kepada Bagian yang relevan dengan tugas dan fungsi untuk menyiapkan rumusan kebijakan daerah dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
- e. Asisten dapat melibatkan pejabat fungsional yang relevan dalam pengkajian, penyusunan telaahan dan pengoordinasian tindak lanjut;

- a. Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, selain melaksanakan rencana program kerja, juga menanggapi isu-isu yang berkembang secara dinamis di tengah masyarakat sesuai dengan bidang tugas;
- b. Perangkat Daerah melaporkan isu-isu tersebut dan/atau mengkaji dan menyusun rekomendasi kebijakan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten mengoordinasikan hasil laporan dan/atau kajian Perangkat Daerah dan memberikan pengarahan tindak lanjut;
- d. Asisten dapat memberikan penugasan kepada Bagian yang relevan dengan tugas dan fungsi untuk menyiapkan rumusan kebijakan Daerah dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
- e. Asisten dapat melibatkan pejabat fungsional yang relevan dalam pengkajian, penyusunan telaahan dan pengoordinasian tindak lanjut;
- f. Hasil tindak lanjut dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Hubungan Kerja dan Koordinasi terdiri dari:

- a. Bupati dengan Staf Ahli;
- b. Bupati dengan Perangkat Daerah; dan
- c. Antar Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja Bupati dengan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, dilaksanakan melalui pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.

(2) Bentuk pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Bupati dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan teknis operasional yang bersifat khusus dibantu oleh Staf Ahli sesuai dengan bidangnya;
- b. Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan bidangnya kepada Bupati untuk suatu kebijakan;
- c. Staf Ahli melakukan koordinasi kerja dengan Asisten sesuai dengan pembedangannya berdasarkan arahan Bupati; dan
- d. Dalam melaksanakan koordinasi, Staf Ahli menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 21

(1) Hubungan kerja Bupati dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.

(2) Bentuk pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Bupati memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat;
- b. Bupati meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Bupati meminta laporan dan telaahan staf sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat pada umumnya serta pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif yang menjadi tugas kepala Perangkat Daerah;
- d. Bupati dapat meminta keterangan dan penjelasan tentang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat atau hal-hal lain yang berkenaan dengan tugas-tugas administratif dan fasilitatif;

- e. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membina hubungan kerja antar perangkat daerah;
- f. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan melaksanakan perintah, pengarah, bimbingan dan petunjuk yang diberikan Bupati dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif;
- g. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan masukan kepada Bupati menyangkut tugas-tugas desentralisasi maupun tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan dengan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir;
- h. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk membuat telaahan staf terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, keterangan dan uraian secara lengkap serta alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidentil, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, dilaksanakan melalui pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (2) Bentuk pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Perangkat Daerah mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pembinaan aparat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai jalur koordinasi yang ditetapkan;
 - b. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - c. Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati;

d. Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya tugasnya berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi; dan

e. Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan pertanggungjawaban sesuai Bagan Pola Koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Selain Sekretariat Daerah, Antar Perangkat Daerah melaksanakan pola koordinatif.

(4) Bentuk pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

a. Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib saling berkoordinasi, membangun komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi;

b. Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat fungsional; dan

c. Perangkat Daerah yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat insansional dan lintas sektoral.

(5) Dinas/Badan dengan Unit Pelaksana Teknis melaksanakan pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.

(6) Bentuk hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:

a. Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan masing-masing;

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Dinas/Badan terkait dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku; dan

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KOORDINASI NASKAH DINAS

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan koordinasi kerja, setiap kebijakan dari pelaksanaan tugas yang berbentuk produk hukum dan/atau naskah dinas penting atau biasa yang akan diteruskan kepada Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, dikordinasikan dengan Asisten yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian paraf koordinasi oleh Asisten pada naskah dinas.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di daerah wajib menindaklanjuti hasil koordinasi kerja sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib memberikan laporan tertulis secara berkala maupun setiap saat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk pengendalian pelaksanaan koordinasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 49 Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 13 Mei 2022
BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 13 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,





HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN :	PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT	NOMOR :	23 tahun 2022	MEKANISME KOORDINASI	TENTANG :	KERJA PEMERINTAH DAERAH	KABUPATEN PASAMAN BARAT
------------	--------------------------------	---------	---------------	----------------------	-----------	-------------------------	-------------------------

BAGAN MEKANISME KOORDINASI KERJA



KETERANGAN :

————— = Garis Komando

..... = Garis Koordinasi

KETERANGAN :

HAMSUARDI

BUPATI PASAMAN BARAT